



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 22 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

بسم الله الرحمن الرحيم

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuk dan berfungsinya Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana Retribusi Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional hingga perlu dilakukan pembinaan terhadap penyediaan jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi dan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Undang.....

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Presiden RI. Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
 dan
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONTRUKSI DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;

5. DPRD.....

5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha suatu maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Izin Usaha adalah izin usaha jasa konstruksi;
8. Surat Izin adalah surat izin usaha jasa konstruksi;
9. Orang perorangan atau badan usaha adalah badan usaha di bidang usaha jasa konstruksi;
10. Sekretariat adalah Sekretariat perizinan usaha jasa konstruksi;
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
12. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana. Sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Retribusi Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan izin usaha jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Wajib retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. Jasa Konstruksi adalah jasa yang memberikan layanan keterampilan dan atau keahlian dalam bidang-bidang pekerjaan arsitekturan, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan, baik berupa jasa perencanaan jasa pelaksanaan maupun jasa pengawasan;
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa pemberian izin dan pelayanan yang menyebabkan fasilitas atau kemamfaatannya dapat dinikmati orang perseorangan atau badan usaha;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan/mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pembinaan kepatuhan pemenuhan kebijakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
18. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin usaha jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek retribusi adalah setiap pemberian pelayanan izin usaha jasa konstruksi kepada setiap orang perseorangan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
- (3) Subyek retribusi adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang memperoleh pelayanan atas pemberian pelayanan izin usaha jasa konstruksi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan izin usaha jasa konstruksi termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat pelayanan izin usaha jasa konstruksi diukur berdasarkan kebutuhan biaya administrasi dan survei lapangan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan izin usaha jasa konstruksi;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasional jasa pelayanan izin usaha jasa konstruksi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI.....

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan izin usaha jasa konstruksi sub bidang yang dimiliki dalam sertifikat badan usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - a). Jasa konsultan (Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi) sebesar: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - b). Jasa pelaksanaan konstruksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
 - c). Bagian usaha asing yang menyelenggarakan jasa usahakonstruksi disesuaikan dengan tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga dengan biaya dikategorikan sebagai perusahaan besar.
- (3) Struktur dan besarnya tarif untuk perpanjangan izin usaha jasa konstruksi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya pendirian, sebagaimana diatur dalam ayat (2).

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini, dipungut di tempat pelayanan izin usaha jasa konstruksi diberikan.

Pasal 8

- (1) Masa retribusi pelayanan izin usaha jasa konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa retribusi pelayanan izin usaha jasa konstruksi setelah habis masa berlaku dapat diperpanjang kembali, berlaku selama tiga (3) tahun.

Pasal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

(1) Retribusi.....

- (1) Retribusi dibayar berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX K E B E R A T A N

P a s a l 11

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB X TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Bila.....

- (4) Bila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;

Pasal 13

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman penerimaan tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila pengembalian kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII.....

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan-pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

J. Menghentikan.....

- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- l. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 19

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 17 Mei 2005
BUPATI BENER MERIAH,

Dto

H. M. S A A T I S R A

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 17 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

Dto

A L D A R. AB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2005 NOMOR : 22 SERI C NOMOR : 07**

**Disalin sesuai dengan aslinya oleh:
BAGIAN HUKUM
SETDAKAB BENER MERIAH**

Dto

MUHAMMAD JAFAR, SH
Penata/NIP. 010 262 780